



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Sanusi Bin Ismail;
2. Tempat Lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tgl Lahir : 34 th/ 02 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pulau Pinang Rt.03 Desa Sarolangun
Kembang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sanusi Bin Ismail dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Hyundai Nopol BG 8707 E;
Dikembalikan kepada Saksi Supriadi Bin Paimin (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Sanusi Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Jambi – Bulian Rt 05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai kendaraan truk Hyundai nopol BG 8707 E yang bermuatan batu bara sebanyak 12.590 KG yang berjalan dari arah Bulian menuju Jambi dengan kecepatan lebih kurang 30 km/jam, keadaan cuaca cerah, terang, siang hari, jalan mulus beraspal kemudian sedikit menikung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekiri, sedangkan arus lalu lintas ramai, kemudian lebih kurang 50 meter di depan Terdakwa tepatnya di bahu jalan sebelah kanan, Terdakwa ada melihat seorang pejalan kaki (Sdr. Jonatan Sitompul) posisi sedang berdiri kemudian ketika jarak lebih kurang 20 meter di depan Terdakwa, selanjutnya seorang pejalan kaki tersebut menyebrang menuju bahu jalan sebelah kiri dan Terdakwa belum melakukan pengereman, namun ketika jarak antara kendaraan truk Hyundai BG 8707 E dengan seorang Pejalan Kaki lebih kurang sudah 3 meter, Terdakwa melakukan pengereman dan dikarenakan jarak sudah sangat dekat bagian depan sebelah kiri kendaraan truk Hyundai BG 8707 E yang Terdakwa kendarai menabrak seorang pejalan kaki tersebut, kemudian seorang pejalan kaki tersebut masuk kebawah kolong, lalu ban bagian belakang sebelah kiri melindas seorang pejalan kaki tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Jonatan Sitompul (Alm) meninggal dunia sebagaimana hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 10/VRJ/VL/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF, MH, dokter pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi terhadap jenazah Sdr. Jonatan Sitompul (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki umur kurang lebih tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, punggung, anggota gerak atas bagian kiri, kedua anggota gerak bawah dan kantung pelir. Juga didapatkan luka lecet pada hidung, pipi kanan, dagu, leher, bahu kanan, perut, kedua lengan bawah dan kedua anggota gerak bawah. Luka robek pada kelopak mata kiri, leher, dada bagian kanan atas, perut, lipat bawah kantung pelir, lipat siku kanan dan tanda-tanda patah tulang dagu, hidung, bahu, anggota gerak atas serta patah tulang tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan yang telah dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Masagus Nurdin Bin Masagus Abdul Haq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT.05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban yaitu pejalan kaki atas nama Jonathan Sitompul yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi mengendarai mobil yang berada tepat di belakang mobil truk Hyundai BG 8707 E tersebut;
- Bahwa mobil Terdakwa melaju dari arah Bulian menuju ke Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai mobil yang beriringan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa yaitu mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara, kemudian Saksi melihat ada seorang pejalan kaki yaitu Jonathan Sitompul yang sedang berjalan di bahu kanan jalan lalu korban Jonathan Sitompul tersebut tiba-tiba berlari menyeberang menuju ke arah bahu kiri jalan, dan ketika korban Jonathan Sitompul tersebut sudah berada di jalur jalan sebelah kiri tepatnya di depan truk Hyundai BG 8707 E Saksi tidak dapat melihatnya lagi tetapi Saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dan ketika Saksi perhatikan ternyata korban Jonathan Sitompul tersebut sudah tergeletak di atas aspal tepatnya di bawah kolong mobil truk Hyundai BG 8707 E tersebut lalu Saksi mendahului mobil truk Hyundai BG 8707 E dan memberitahukan kepada pengemudi-nya bahwa ia telah menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya dan turun dari mobil namun ketika melihat ada korban Jonathan Sitompul di bawah kolong mobil Terdakwa lemas dan tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian dibawa warga ke puskesmas terdekat;
- Bahwa tidak ada yang berani membawa korban Jonathan Sitompul tersebut dan dilihat dari kondisinya korban Jonathan Sitompul langsung meninggal dunia saat itu juga;
- Bahwa Saksi mengenalnya korban Jonathan Sitompul adalah kawan anak Saksi dan perkiraan usia korban Jonathan Sitompul berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat itu mobil truk Hyundai BG 8707 E berjalan cukup pelan karena muatannya cukup berat yaitu batubara;
- Bahwa Saksi ada mendengar bunyi rem akan tetapi sepertinya mobil truk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyundai BG 8707 E tersebut tidak sempat berhenti karena muatan yang berat dan jarak yang sudah terlalu dekat dengan korban;

- Bahwa seingat Saksi tidak ada rambu-rambu atau marka jalan di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca terang dan tidak ada halangan penglihatan bagi pengendara dan kondisi agak menikung;
- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian dengan keluarga korban Jonathan Sitompul dan telah diberi santunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah truk yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bahyogi Sapril Siallagan Bin Ady Siallagan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT.05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban yaitu pejalan kaki atas nama Jonathan Sitompul yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian kecelakaan tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Jambi-Bulian Desa Simpang Sungai Duren, kemudian Saksi langsung menuju tempat kejadian dan Saksi melihat kendaraan roda 4 (empat) yaitu mobil truk Hyundai BG 8707 E masih berada di tempat kejadian dengan keadaan kaca depan pecah dan korban pejalan kaki tergeletak di bagian bawah belakang mobil truk tersebut dan sepertinya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa karena terlindas mobil truk tersebut;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi Terdakwa sudah berada di Puskesmas Simpang Sungai Duren dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa mobil truk tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Supriadi, Terdakwa hanya sebagai sopir;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada rambu-rambu atau marka jalan di tempat kejadian kecelakaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi cuaca terang dan tidak ada halangan penglihatan bagi pengendara dan kondisi agak menikung;
- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian dengan keluarga korban Jonathan Sitompul dan telah diberi santunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah truk yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Supriadi Bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT.05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan supir Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian kecelakaan tersebut setelah Saksi dihubungi melalui telepon oleh teman Saksi yang berada di Pijoan bahwa mobil milik Saksi yaitu truk Hyundai BG 8707 E yang dikendarai oleh Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Jambi-Bulian Desa Sungai Duren dengan seorang pejalan kaki, kemudian setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian dan setiba di tempat kejadian Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa ada korban pejalan kaki meninggal dunia yaitu seorang anak bernama Jonathan Sitompul;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik mobil ada melakukan perdamaian dan memberikan santunan terhadap keluarga korban Jonathan Sitompul sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang tercantum di dalam surat perdamaian, selain itu Saksi juga memberikan bantuan duka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak tercantum di dalam surat perdamaian;
 - Bahwa keluarga korban Jonathan Sitompul telah mengikhlaskan kejadian tersebut serta tidak memperpanjang permasalahannya lagi;
 - Bahwa mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi layak jalan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Jambi–Bulian RT.05 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban yaitu pejalan kaki atas nama Jonathan Sitompul yang meninggal dunia;
- Baha awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truk Hyundai BG 8707 E dari arah Muara Bulian menuju ke arah Kota Jambi, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT. 05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi jalan menikung tiba-tiba ada seorang anak pejalan kaki yaitu korban Jonathan Sitompul yang menyeberang jalan dari bahu jalan sebelah kanan jalan menuju bahu jalan sebelah kiri tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya dan mobil truk yang Terdakwa kendarai menabrak lalu melindas korban Jonathan Sitompul tersebut hingga menyebabkan kepala korban Jonathan Sitompul robek dan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengurangi laju kecepatan kendaraan mobil truk yang Terdakwa kemudikan dengan cara mengeremnya namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga tidak sempat berhenti dan menabrak korban Jonathan Sitompul tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada melihat korban Jonathan Sitompul tersebut sebelum kejadian akan tetapi Terdakwa tidak menyangka bahwa korban Jonathan Sitompul akan menyeberang jalan;
- Bahwa jarak Terdakwa melihat korban Jonathan Sitompul sekira 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa mengerem ketika jarak kendaraan sekira 3 (tiga) meter dari korban Jonathan Sitompul karena korban Jonathan Sitompul tiba-tiba menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali namun sepertinya korban Jonathan Sitompul tidak mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan dalam kondisi sadar pada saat kejadian, dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu keadaan cuaca cukup cerah dan keadaan arus lalu lintas sedang, tidak terlalu sepi dan tidak pula terlalu ramai;
- Bahwa mobil truk Hyundai BG 8707 E yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada kaca depan akibat amukan massa;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban Jonathan Sitompul dengan pemilik kendaraan yaitu Saksi Supriadi dan telah diberi santunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk Hyundai Nopol BG 8707 E;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor 10/VRJ/VL/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF, MH, dokter pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi terhadap jenazah Sdr. Jonatan Sitompul (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki umur kurang lebih tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, punggung, anggota gerak atas bagian kiri, kedua anggota gerak bawah dan kantung pelir. Juga didapatkan luka lecet pada hidung, pipi kanan, dagu, leher, bahu kanan, perut, kedua lengan bawah dan kedua anggota gerak bawah. Luka robek pada kelopak mata kiri, leher, dada bagian kanan atas, perut, lipat bawah kantung pelir, lipat siku kanan dan tanda-tanda patah tulang dagu, hidung, bahu, anggota gerak atas serta patah tulang tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Jambi–Bulian RT.05 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban yaitu pejalan kaki atas nama Jonathan Sitompul yang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truk Hyundai BG 8707 E dari arah Muara Bulian menuju ke arah Kota Jambi, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT. 05 Desa Simpang Sungai



Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi jalan menikung tiba-tiba ada seorang anak pejalan kaki yaitu korban Jonathan Sitompul yang menyeberang jalan dari bahu jalan sebelah kanan jalan menuju bahu jalan sebelah kiri tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya dan mobil truk yang Terdakwa kendarai menabrak lalu melindas korban Jonathan Sitompul tersebut hingga menyebabkan kepala korban Jonathan Sitompul robek dan korban meninggal dunia;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengurangi laju kecepatan kendaraan mobil truk yang Terdakwa kemudikan dengan cara mengeremnya namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga tidak sempat berhenti dan menabrak korban Jonathan Sitompul tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada melihat korban Jonathan Sitompul tersebut sebelum kejadian akan tetapi Terdakwa tidak menyangka bahwa korban Jonathan Sitompul akan menyeberang jalan;
- Bahwa jarak Terdakwa melihat korban Jonathan Sitompul sekira 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa mengerem ketika jarak kendaraan sekira 3 (tiga) meter dari korban Jonathan Sitompul karena korban Jonathan Sitompul tiba-tiba menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali namun sepertinya korban Jonathan Sitompul tidak mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan dalam kondisi sadar pada saat kejadian, dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa saat itu keadaan cuaca cukup cerah dan keadaan arus lalu lintas sedang, tidak terlalu sepi dan tidak pula terlalu ramai;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban Jonathan Sitompul dengan pemilik kendaraan yaitu Saksi Supriadi dan telah diberi santunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Ahmad Sanusi Bin Ismail yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, “bermotor” adalah kendaraan yang memakai mesin untuk menjalankannya, “karena kelalaiannya” adalah karena kurang kehatian-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah orang, yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, dan yang dimaksud “meninggal dunia” adalah tewas, tutup usia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT.05 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Hyundai BG 8707 E bermuatan batubara yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat korban yaitu pejalan kaki atas nama Jonathan Sitompul yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truk Hyundai BG 8707 E dari arah Muara Bulian menuju ke arah Kota Jambi, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Jambi-Bulian RT. 05 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi jalan menikung tiba-tiba ada seorang anak pejalan kaki yaitu korban Jonathan Sitompul yang menyeberang jalan dari bahu jalan sebelah kanan jalan menuju bahu jalan sebelah kiri tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya dan mobil truk yang Terdakwa kendarai menabrak lalu melindas korban Jonathan Sitompul tersebut hingga menyebabkan kepala korban Jonathan Sitompul robek dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa ada mengurangi laju kecepatan kendaraan mobil truk yang Terdakwa kemudikan dengan cara mengeremnya namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga tidak sempat berhenti dan menabrak korban Jonathan Sitompul tersebut. Saat itu Terdakwa ada melihat korban Jonathan Sitompul tersebut sebelum kejadian akan tetapi Terdakwa tidak menyangka bahwa korban Jonathan Sitompul akan menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa jarak Terdakwa melihat korban Jonathan Sitompul sekira 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa mengerem ketika jarak kendaraan sekira 3 (tiga) meter dari korban Jonathan Sitompul karena korban Jonathan Sitompul tiba-tiba menyeberang jalan. Saat itu Terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali namun sepertinya korban Jonathan Sitompul tidak mendengarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan dalam kondisi sadar pada saat kejadian, dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan saat itu keadaan cuaca cukup cerah dan keadaan arus lalu lintas sedang, tidak terlalu sepi dan tidak pula terlalu ramai;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban Jonathan Sitompul dengan pemilik kendaraan yaitu Saksi Supriadi dan telah diberi santunan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Nomor 10/VRJ/VL/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilakukan oleh dr. M. Ainurrofiq, Sp.KF, MH, dokter pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi terhadap jenazah Sdr. Jonatan Sitompul (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa jenazah seorang anak laki-laki umur kurang lebih tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, punggung, anggota gerak atas bagian kiri, kedua anggota gerak bawah dan kantung pelir. Juga didapatkan luka lecet pada hidung, pipi kanan, dagu, leher, bahu kanan, perut, kedua lengan bawah dan kedua anggota gerak bawah. Luka robek pada kelopak mata kiri, leher, dada bagian kanan atas, perut, lipat bawah kantung pelir, lipat siku kanan dan tanda-tanda patah tulang dagu, hidung, bahu, anggota gerak atas serta patah tulang tengkorak. Sebab kematian tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal ini yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yaitu Jonathan Sitompul meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Hyundai Nopol BG 8707 E, yang telah disita dari Saksi Supriadi Bin Paimin (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Supriadi Bin Paimin (Alm);

Menimbang, bahwa dalam hal ini keluarga korban Jonathan Sitompul (Alm) telah berdamai dengan pihak pemilik kendaraan truk Hyundai dengan adanya surat pernyataan perdamaian yang dilampirkan dalam berkas perkara dan juga keterangan Saksi Supriadi Bin Paimin (Alm) dipersidangan yang menyatakan bahwa antara keluarga korban (Jonathan Sitompul) dengan pihak Terdakwa yang diwakili dari pemilik kendaraan truk tersebut yaitu Saksi Supriadi Bin Paimin (Alm) sudah ada perdamaian. Keluarga korban sudah mengikhlaskan atas peristiwa kecelakaan tersebut dan juga telah dibuatkan surat perdamaian diantara keluarga korban dengan pihak Terdakwa tersebut, dan keluarga korban telah mengikhlaskannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Jonathan Sitompul meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai dan keluarga korban juga telah mengikhlaskan korban yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sanusi Bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Hyundai Nopol BG 8707 E;
Dikembalikan kepada Saksi Supriadi Bin Paimin (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.Hl., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ade Putra R., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.Hl.